

Sertifikasi Halal ditolak Negara Muslim

Afin Mahdini Putra Jibrani

*Mahasiswa Prodi Hubungan Internasional FISIP Universitas Islam Negeri
Sunan Ampel Surabaya, Indonesia
@gmail.com*

Abstract

Sertifikasi halal merupakan kegiatan pemberian label halal melalui riset dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) untuk dipasarkan baik itu bentuknya produk ataupun jasa. Sertifikasi halal saat ini menjadi jaminan bahwa produk yang telah diberi sertifikasi halal merupakan produk yang higienis dan menyehatkan. Sertifikasi halal sebuah produk yang dilakukan oleh LPPOM MUI tidak dapat diterima atau ditolak oleh negara lain. Alasannya karena tidak ada penanggung jawab secara resmi dari otoritas Indonesia. Berbeda dengan Malaysia, yang menentukan sertifikasi produk halalnya adalah pemerintah Malaysia sendiri sekaligus bertanggung jawab jika produknya terindikasi zat yang tidak sesuai ketentuan produk halal. Pada tahun 2014 Indonesia mendirikan BPJPH sebagai penanggung jawab dari otoritas jaminan produk halal Indonesia. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah kualitatif komparatif untuk mengetahui bagaimana langkah yang harus dilakukan oleh Indonesia agar produk dengan logo halal dapat diterima oleh negara muslim maupun non muslim. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apa yang menyebabkan produk halal yang disertifikasi oleh MUI tidak diterima oleh negara muslim. Hasil dari penelitian ini adalah alasan ditolaknya produk halal Indonesia di negara muslim dikarenakan negara tidak memiliki otoritas yang dapat menjamin produk halal.

Keywords: Sertifikasi halal, BPJPH, LPPOM MUI

Pendahuluan

Populasi masyarakat muslim di dunia telah mencapai 2 miliar jiwa atau seperlima dari total penduduk dunia (Chan & Wahdi, 2018). Sebagian besar populasi muslim berada pada benua Asia dengan Persentase 70,94% (Kettani, 2010). Dan Indonesia merupakan salah satu negara yang mayoritas masyarakatnya memeluk agama Islam di dunia. Selain itu, Indonesia adalah negara yang menyumbang 12,7% populasi muslim di dunia, sekitar 87,2% penduduk Indonesia memeluk agama Islam, hal ini menjadikan Indonesia sebagai konsumen produk halal terbesar nomor satu di dunia dengan 204,8 juta

jiwa konsumen dan Indonesia belanja produk halal sebesar USD 218,8 miliar pada tahun 2017 (Charity, 2017; Fathoni & Syahputri, 2020).

Selain dalam hal konsumsi produk halal, Indonesia juga menjadi produsen produk halal. Karena industri halal memiliki peran yang besar dalam meningkatkan perekonomian, maka sudah sepantasnya Indonesia mengembangkan industri halal (Fathoni & Syahputri, 2020). Seiring berkembangnya kesadaran akan produk halal masyarakat muslim membangun lembaga akreditasi halal yang berdiri sejak tahun 1989 namun lembaga ini merupakan lembaga swasta yang tidak dinaungi oleh pemerintah Indonesia sendiri (Ratanamaneichata, 2012).

Lembaga akreditasi halal yaitu LPPOM MUI merupakan lembaga pengkajian pangan, obat-obatan dan kosmetika majelis ulama Indonesia. Lembaga ini bertugas untuk memberi sertifikasi halal untuk makanan yang akan didistribusikan pada konsumen baik itu luar negeri maupun dalam negeri (Ratanamaneichata, 2012). Produk yang telah didistribusikan di dalam negeri dengan melalui sertifikasi halal LPPOM MUI tidak mengalami permasalahan. Namun produk yang didistribusikan keluar negeri dengan sertifikasi halal LPPOM MUI mengalami penolakan. Negara yang menolak produk halal Indonesia merupakan negara muslim seperti, Uni Emirat Arab, Arab Saudi, dan Brunei Darussalam (Widyastuti, 2012).

Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Brunei Darussalam menolak produk halal Indonesia dikarenakan produk tersebut didistribusikan tanpa memberi tahu pada otoritas Indonesia sendiri. Hal ini menjadi tugas pemerintah dan LPPOM MUI untuk memperbaiki agar produk halal Indonesia ini dapat diterima dengan baik oleh negara muslim lainnya (Widyastuti, 2012;).

Fokus penulisan ini membahas tentang produk yang ditolak oleh negara mayoritas muslim seperti Uni Emirat Arab, Arab Saudi dan Brunei Darussalam. Selain itu, penulis juga membahas seberapa jauh peran pemerintah dalam mengatasi masalah sertifikasi halal. Penulis tertarik membahas ini karena Indonesia sebagai penduduk yang mayoritas muslim masih kalah dengan negara yang memiliki penduduk mayoritas non-muslim dari segi sertifikasi produk halal.

Berangkat dari pendahuluan dan penjelasan di atas, maka penulisan ini dibuat untuk menjawab pertanyaan tentang mengapa produk halal Indonesia ditolak di negara muslim? dan bagaimana langkah pemerintah dalam mengatasi masalah sertifikasi halal Indonesia? Dianalisis menggunakan teori perbandingan beberapa negara, dengan ini penulis menggunakan negara Malaysia sebagai negara yang lebih baik dalam menjalankan kebijakan sertifikasi produk halal.

Penulis menggunakan metode penelitian komparatif dengan pendekatan kualitatif. Metode penelitian komparatif merupakan penelitian yang sifatnya membandingkan, tujuan dari metode penelitian komparasi adalah mengetahui

perbedaan dan persamaan sebuah objek yang diteliti (Nugroho, 2018). Metode penelitian ini diikuti dengan pendekatan kualitatif untuk menekankan pada pencarian makna, pengertian, dan konsep tentang suatu fenomena, menggunakan data sekunder yang didapatkan melalui artikel, jurnal ilmiah, dan situs internet yang relevan. Data yang didapatkan kemudian akan dianalisis dengan menghasilkan penjelasan deskriptif (Arikunto, 2010).

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan tiga tahap, yaitu reduksi data, kategorisasi data, dan verifikasi data. Reduksi data dalam penelitian ini melakukan penyeleksian data yang didapatkan melalui penyederhanaan data atau merangkum data, memilih hal-hal penting yang sesuai dengan topik penelitian sehingga data yang direduksi sebelumnya dapat memberikan ilustrasi yang lebih jelas dan dapat mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data. Selanjutnya melakukan penyajian data, data yang sudah direduksi sesuai dengan topik penelitian yang penulis angkat yaitu penolakan sertifikasi halal Indonesia di negara lain dan peran pemerintah dalam mengatasi masalah sertifikasi halal, disajikan dalam bentuk uraian singkat, hubungan antar kategori, dan sebagainya. Penyajian data bertujuan untuk memudahkan memahami apa yang terjadi dan merencanakan kerja selanjutnya. Tahapan terakhir adalah verifikasi data untuk menarik kesimpulan yang merupakan salah satu interpretasi penelitian terhadap data. Verifikasi dilakukan dengan teknik triangulasi, yaitu mencocokkan data antara satu sumber data dengan sumber data lainnya (Neuman & Djamba, 2014; Sugiyono, 2015). Selain itu, penulis juga melakukan wawancara kepada staf dari Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur. Wawancara merupakan pertemuan yang dilakukan oleh dua orang untuk saling bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat membuat makna dalam suatu topik pembahasan (Sugiyono, 2013).

Dalam artikel ini penulis juga ingin memecahkan masalah dengan menggunakan metode penelitian *a few Country* yaitu metode membandingkan antara negara A dengan negara B secara kualitatif. Tujuan dari membandingkan antar negara agar penulis mendapatkan kesimpulan apa yang harus dilakukan oleh negara yang lebih kecil untuk mencari jalan keluar. Penulis akan mengambil negara lain yang lebih maju dan lebih baik dalam hal kebijakan produk halal sebagai sampel.

Penolakan Sertifikasi Halal di Negara Muslim

Sertifikasi halal merupakan hal yang penting dalam memasarkan produk-produk halal yang akan dikonsumsi baik itu dalam negeri maupun luar negeri. Karena saat ini produk yang berlogo halal merupakan produk yang dapat dibbilang higienis, menyehatkan, dan tidak membahayakan fisik serta akalnya (Putra, 2017). dan terjamin secara kualitas tidak menyebabkan keracunan atau hal negatif lainnya bagi para konsumen. Tujuan dari sertifikasi halal sendiri

adalah untuk memberi kepastian pada produk bahwa produk tersebut halal dan tidak mengandung zat yang haram bagi konsumen muslim.

Pada ekspor produk halal negara Indonesia terdapat beberapa masalah tentang sertifikasi halal yang dibuktikan dengan beberapa fakta yaitu, penolakan produk berlogo halal Indonesia di negara Arab Saudi, Uni Emirat Arab dan Brunei Darussalam. Alasan yang menjadi ditolaknya produk halal Indonesia di luar negeri adalah sertifikasi halal tersebut dikeluarkan oleh lembaga swasta yaitu LPPOM MUI. Lembaga ini mengeluarkan sertifikasi halal namun belum mendapatkan akreditasi dari Badan Standarisasi Nasional (Putra, 2014). Menurut narasumber dari pertanyaan kenapa produk halal Indonesia ini bisa ditolak di luar negeri? Karena tidak adanya peran pemerintah dalam menaungi jaminan produk halal di dalamnya, tujuannya adalah untuk menjadi penanggung jawab jika terjadi kegagalan dalam produk yang dihasilkan atau terdapat masalah lain. Seperti ekspor daging Indonesia ke Brunei Darussalam yang mengalami penolakan karena mereka menginginkan sertifikasi halal harus dilakukan oleh otoritas di Indonesia agar dapat menjamin kualitas produk, hal ini sama dengan kasus penolakan yang terjadi pada negara Uni Emirat Arab dan Arab Saudi. Sesuai dengan pernyataan narasumber yang harusnya terdapat lembaga pemerintah yang menaungi sertifikasi halal sebagai penanggung jawab jaminan produk halal di Indonesia, agar produk halal Indonesia ini dapat diterima kembali oleh negara lain khususnya negara mayoritas muslim.

Peran Pemerintah dalam Menyelesaikan Masalah Sertifikasi Halal

Produk seperti makanan, obat-obatan, kosmetik, dan sebagainya yang mengandung komponen bahan dan zat yang bermacam-macam harus mendapatkan sertifikasi halal demi ketenangan konsumen selama mengonsumsi produk tersebut. Peran pemerintah dalam pemberian sertifikasi halal adalah membangun lembaga untuk mengeluarkan sertifikasi halal dan dapat bertanggung jawab pada produk yang diberi label halal. Meskipun hal tersebut harus bekerja sama dengan lembaga swasta seperti MUI.

Berkaca pada negara Malaysia yang sertifikasi halalnya dipegang langsung oleh pemerintahnya membuat produk halal Malaysia diterima di berbagai negara. Departemen of Islamic Development Malaysia (JAKIM) merupakan otoritas yang kompeten di Malaysia yang langsung ditetapkan oleh undang-undang untuk melakukan sertifikasi halal dan menjadi badan yang mengawasi dan menegakkan peraturan tentang standarisasi halal di Malaysia (Ab Latief, 2020). Produk-produk yang dihasilkan akan dikontrol aktivitasnya untuk menjamin kehalalannya, tujuannya agar konsumen merasa tenang dalam mengonsumsi produk yang dipasarkan (Tieman, 2012). Hal ini merupakan bentuk peran pemerintah dalam menyukseskan industri halal di negara Malaysia.

Pada tahun 2006 DPR RI mengusulkan RUU tentang jaminan produk halal namun RUU tersebut belum disahkan pada saat itu juga. Seiring berjalannya waktu pada tahun 2008-2012 terdapat beberapa kasus yang terjadi tentang penolakan produk halal Indonesia di luar negeri yang disebabkan karena lembaga otoritas negara Indonesia tidak mengetahui hal tersebut. Lalu pada tahun 2014 RUU yang diusulkan pada tahun 2006 tentang jaminan produk halal tersebut mulai disahkan dengan tujuan untuk memberikan kepastian hukum terhadap konsumen, khususnya masyarakat muslim. Setelah disahkannya RUU jaminan produk halal pemerintah dalam UU No. 33 tahun 2014 menunjuk penyelenggara tentang Jaminan Produk Halal (JPH) adalah Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) bekerja sama dengan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dan MUI sebagai penerbit fatwa halal yang bekerja di bawah naungan Kementerian Agama Republik Indonesia. Tujuan dari BPJPH sendiri adalah untuk menerima tanggung jawab tentang pemberian sertifikasi halal Indonesia (Sayekti, 2014). Dalam perannya sebagai penanggung jawab sertifikasi halal Indonesia BPJPH memiliki beberapa wewenang, yaitu membuat perumusan dan penetapan norma, prosedur, dan kriteria tentang jaminan produk halal, menerbitkan dan mencabut kembali sertifikasi halal pada produk yang dipasarkan, meregistrasi sertifikat halal pada produk luar negeri, memberikan sosialisasi, edukasi, dan publikasi produk halal pada masyarakat, melakukan akreditasi terhadap LPH dan melakukan registrasi auditor halal, dan melakukan pengawasan pada jaminan produk halal dan melakukan kerja sama dengan lembaga dalam negeri maupun luar negeri dalam bidang penyelenggaraan jaminan produk halal (Kementerian Agama, 2014).

Kesimpulan

LPPOM MUI telah melaksanakan tugasnya dengan baik dalam memberikan sertifikasi halal, tetapi pada pemerintah Indonesia sendiri kurang inisiatif untuk membangun hukum tentang kebijakan sertifikasi halal. LPPOM MUI berdiri mulai dari tahun 1989 untuk memberikan sertifikasi halal pada produk ekspor dan impor. Tetapi dari pemerintah sendiri membuat kebijakan halal pada tahun 2014 dan pada tahun 2019 kebijakan halal lebih diperhatikan pada sektor pariwisata karena tingginya angka wisatawan muslim yang datang pada negara-negara ASEAN (Arisanti & Kurniawan, 2022). Hal ini yang membuat ekspor produk halal Indonesia ditolak oleh beberapa negara muslim lainnya pada tahun 2012, seperti tentang ditolaknya ekspor daging pada negara Brunei Darussalam dan kasus penolakan produk halal lainnya. Hal tersebut dikarenakan tidak adanya otoritas yang menaungi dan bertanggung jawab di bawahnya. Menurut narasumber yang penulis wawancarai bahwasanya hal tersebut merupakan kesalahan fatal yang dilakukan oleh pemerintah pada waktu itu karena pemerintah belum memperhatikan peluang besar dari pasar halal. Pada saat ini potensi industri halal dunia sedang meningkat, maka pemerintah membangun lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) untuk

bertanggung jawab pada masalah sertifikasi produk halal Indonesia. Tujuannya agar produk halal Indonesia ini bisa diterima oleh negara lain dan dapat menghasilkan pendapatan melalui ekspor produk halal sehingga pendapatan Indonesia naik melalui ekspor produk halal.

Setelah berdirinya BPJPH sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas sertifikasi halal Indonesia mengakibatkan produk halal milik Indonesia kembali diterima oleh negara-negara muslim dunia lainnya hingga negara non-muslim lainnya. Ekspor produk halal juga berjalan dengan lancar setelah pemerintah mengalihkan wewenang LPPOM MUI sebagai lembaga yang menjadi penanggung jawab sertifikasi halal pertama kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) secara sepenuhnya.

Jadi kesimpulannya adalah terlambatnya langkah pemerintah untuk menjadi penanggung jawab sertifikasi halal Indonesia membuat produk yang diekspor mengalami penolakan oleh beberapa negara muslim. Lalu pemerintah mengambil keputusan untuk membuat lembaga pemerintah yang bertujuan menangani isu produk halal Indonesia. BPJPH hadir untuk menangani isu penolakan produk halal dan menjadi penanggung jawab sertifikasi halal di bawah naungan Kementerian Agama.

Daftar Pustaka

- Arikunto, S. (2010). Metode penelitian. Jakarta: Rineka Cipta.
- H. Kettani, "2010 World Muslim Population," Proc. 8th Hawaii Int. Conf. Arts Humanit., no. January, pp. 1–61, 2010.
- Neuman, W.L., Djamba, Y.K. (2014). Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches. 7th ed. USA: Pearson.
- Nugroho, U. (2018). Metodologi penelitian kuantitatif pendidikan jasmani. Penerbit CV. Sarnu Untung.
- Ratanamaneichat, C., & Rakkarn, S. (2013). Quality assurance development of halal food products for export to Indonesia. *Procedia-Social and Behavioral Sciences*, 88, 134-141.
- Sugiyono, P. (2015). Metode penelitian kombinasi (mixed methods). Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Tieman, M., & Ghazali, M. C. (2014). Halal control activities and assurance activities in halal food logistics. *Procedia-Social and Behavioral Sciences*, 121, 44-57.
- Ab Latiff, J. HALAL CERTIFICATION PROCEDURE IN MALAYSIA AND INDONESIA: A STUDY ON CRITERIA FOR DETERMINATION OF HALAL PHARMACEUTICAL

PRODUCTS.

<https://scholar.archive.org/work/4qxdshbbarhdgyj65tbu2tdi/access/wayback/http://petita.ar-raniry.ac.id/index.php/petita/article/download/102/92>.

Agus, P. A. (2017). Kedudukan sertifikasi halal dalam sistem hukum nasional sebagai upaya perlindungan konsumen dalam hukum Islam. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 1(1), 149-165. <https://scholar.archive.org/work/hxd2sapw6re6fhppjyyqgup24q/access/wayback/https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/amwaluna/article/download/2172/1421>.

Arisanti, Y., & Kurniawan, A. (2022). WISATA HALAL DI BEBERAPA NEGARA ASEAN. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 3(3), 5675-5682.

Chan, A. S. (2018). Rancang Bangun Aplikasi Wisata Kuliner Halal Berbasis Android. *Jurnal Ilmiah Informatika*, 6(02), 54-59.

Charity, M. L. (2017). Jaminan produk halal di Indonesia (Halal products guarantee in Indonesia). *Jurnal Legislasi Indonesia*, 14(01), 99-108. <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=949898&val=14663&title=JAMINAN%20PRODUK%20HALAL%20DI%20INDONESIA>.

Fathoni, M. A., & Syahputri, T. H. (2020). Potret Industri Halal Indonesia: Peluang dan Tantangan. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(3), 428-435.

Sayekti, N. W. (2014). Jaminan Produk Halal dalam Perspektif Kelembagaan. *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik*, 5(2), 193-209.

Halal Development Corporation Berhard. (2020). "Taman Halal." <https://hdcglobal.com/halal-parks/>. Diakses pada 25 November 2022 pukul 19.35.

Kementerian Agama Republik Indonesia. (2014). "Perlu Sertifikasi Halal yang Diterima Internasional." <https://kemenag.go.id/read/perlu-sertifikasi-halal-yang-diterima-internasional-vv3n>. Diakses pada 23 November 2022 pukul 08.32.

Kementerian Agama Republik Indonesia . (2014). <https://simpuh.kemenag.go.id/regulasi/UU%20BPJPH.pdf>. Diakses pada tanggal 3 Januari 2023 pukul 11.25.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2019). "Media Keuangan." <https://jdih.kemenkeu.go.id/download/166b288b-16f6-48c6-8997-549b7ebe4051/kaleidoskop-2019.pdf>. Diakses pada 24 November 2022 pukul 07.15.

<https://finance.detik.com/industri/d-2025993/produk-halal-ri-ditolak-uni-emirat-arab-ini-penjelasan-mui>. diakses pada 23 November 2022 pukul

09.44.

- Movanita, A. N. K. (2019). "Mengenal Halal Park, yang Digadang Jadi Penggerak Industri Syariah."
<https://money.kompas.com/read/2019/04/16/144421026/mengenal-halal-park-yang-digadang-jadi-penggerak-industri-syariah?page=all>.
Diakses pada 25 November 2022 pukul 10.15.
- Putra, Idris R. 2014. Produk Indonesia berlabel halal MUI ditolak di luar negeri.
<https://www.merdeka.com/uang/produk-indonesia-berlabel-halal-mui-ditolak-di-luar-negeri.html>. Diakses pada 23 November 2022 pukul 07.58.
- Satria, Lintar. 2018. "Sertifikat halal Malaysia diatur oleh negara."
<https://www.republika.co.id/berita/pj7m28382/sertifikat-halal-di-malaysia-diatur-oleh-negara>. Diakses pada 23 November 2022 pukul 10.54